

BAB 1

PENDAHULUAN

Masalah minuman keras adalah suatu masalah yang cukup dilematis, di satu pihak. minuman keras sangat berbahaya dan bertentangan dengan agama, budaya, norma, namun dilain pihak pajak yang diberikan dari minuman keras bagi negeri ini sangat tinggi. Ditinjau dari ketersediaan, hampir diyakini bahwa tidak ada tempat yang terbatas dari wabah ini. Dengan penduduk sekitar 210 juta jiwa, Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar potensial bagi para pelaku bisnis minuman keras. Aneka bentuk dan jenis minuman keras sudah tersedia disini, bukan hanya dikota-kota besar saja (seperti Kota Medan) tetapi sudah merambah di seluruh pelosok tanah air. Kendati kerap dirazia dan ditangkap pasarnya terus bertambah seiring korban yang berjatuh. Dengan demikian perlunya perangkat hukum yang mengatur tentang hal ini seperti :

- Pasal 492 ayat (1) KUH Pidana yang menyatakan :
“Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375,-”.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Keputusan Walikota Medya Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Adanya keterjangkauan daya beli mengakibatkan minuman keras cepat laris dengan konsumen dan langganan yang semakin bertambah. Mulai dari anak pejabat sampai pada anak tukang becak. Golongan mapan dapat membeli minuman keras dengan jenis yang mahal, seperti black label, red label, contron dan lainnya, sedangkan yang berekonomi lemah dapat memilih jenis yang murah seperti bir, topi miring, vodka dan lainnya.

● Oleh sebab itu maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai pembahasan skripsi. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menyikapi hal ini, karena masalah minuman keras ini bukan hanya masalah pemerintah semata. Kalau berdasarkan fakta sejarah, maka masalah minuman keras ini adalah masalah yang telah lama ada dan mengakar serta turun temurun dalam kehidupan bangsa ini.

Penulis sangat mengaharapkan bahwa tulisan ini akan menjadi alat ukur atau barometer yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melihat sejauh mana peranan aparatur negara, dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian Sektor Medan Kota untuk mengantisipasi peredaran dan penggunaan minuman